

Policy *brief*

Hutan Mangrove Batu Ampar: Keniscayaan Pengelolaan Kolaboratif



Revitalisasi KKMD dengan pendekatan CBFM sebagai “pintu masuk” dijalankannya kebijakan pengelolaan hutan mangrove secara kolaboratif.

Ringkasan Eksekutif

Hutan mangrove yang terletak di Kecamatan Batu Ampar adalah yang terluas di Provinsi Kalimantan Barat. Hutan mangrove itu kini terancam rusak. Untuk mempertahankan dan menyelamatkannya dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berperspektif perlindungan, produksi, dan partisipasi.

Sampai saat ini, banyak aktor terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Batu Ampar. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan sendiri mengenai pengelolaan mangrove di lokasi ini. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan mangrove ditafsirkan secara beragam. Akibatnya muncul kesenjangan antara peraturan dengan praktiknya. Sementara itu, terdapat kompetisi pemanfaatan mangrove antara perusahaan dan masyarakat setempat. Perusahaan memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan untuk mengeksploitasi hasil hutan kayu (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, IUPHHK-HA), sedangkan masyarakat banyak memanfaatkan mangrove untuk industri arang tradisional. Semua ini memberikan kontribusi pada menurunnya kualitas tutupan hutan mangrove di Batu Ampar.

Studi ini mendukung pendekatan *community-based forest management* (CBFM) dalam pengelolaan hutan mangrove di Batu Ampar. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan berbagai pilihan kebijakan CBFM ini. Salah satu opsi yang tengah diupayakan Pemerintah Daerah Kubu Raya adalah pemberian izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Namun, persoalannya batas fungsi kawasan hutan

lindung dan hutan produksi di Batu Ampar tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui dimana opsi HTR ini mungkin dilakukan.

Perbedaan persepsi mengenai kawasan hutan lindung juga terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Sebuah perusahaan pemegang IUPHHK-HA, misalnya, menyatakan areal di sekitar konsesinya sebagai hutan lindung sehingga membatasi akses masyarakat pada areal tersebut. Menariknya, masyarakat tidak pernah mendapat informasi langsung dari instansi yang berwenang mengenai status kawasan tersebut.

Persoalan lain di Batu Ampar adalah ketiadaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan mangrove secara terpadu. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) tidak bekerja di Batu Ampar. Demikian pula inisiatif Pemerintah Kabupaten membentuk sebuah forum multipihak yang disebut Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) tidak berkembang.

Melihat persoalan nyata yang terjadi pada ekosistem mangrove dan relasi antar-aktor di dalamnya, studi ini merekomendasikan dijalankannya kebijakan pengelolaan hutan mangrove secara kolaboratif. Untuk tujuan itu maka revitalisasi KKMD dapat menjadi pintu masuk. Namun demikian, kami memandang bahwa KKMD itu harus mempromosikan pendekatan CBFM yang dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik. Artinya, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi dan kapasitas menjadi dasar dari seluruh kerja sama para pihak dalam forum tersebut.

Hutan Mangrove Batu Ampar: Status dan Kondisinya

Hutan mangrove di Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di Asia Tenggara atau meliputi 59,8% dari total luas hutan mangrove di kawasan ini (Geisen dkk., 2006:2). Hasil pemetaan dari Bakosutarnal pada tahun 2009 terhadap kawasan hutan mangrove menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kalimantan Barat seluas 149.344 hektar menempati urutan kelima sebagai kawasan terluas setelah Papua, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan (www.indonesia.wetlands.org).

Kawasan mangrove terluas di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Kubu Raya yang luasnya mencapai 66% dari luas hutan mangrove di provinsi tersebut. Sementara itu, hutan mangrove terluas di Kabupaten Kubu Raya berada di Kecamatan Batu Ampar. Hasil pemetaan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 menyebutkan bahwa luas

hutan mangrove Batu Ampar ± 65.585 hektar, yang terdiri dari 33.402 hektar hutan lindung dan 32.183 hektar hutan produksi (Subchi, dkk., 2012). Hutan mangrove Batu Ampar terletak di muara Sungai Kapuas dan merupakan hutan mangrove di tepi perairan sungai yang tumbuh ke arah darat. Hutan tersebut didominasi oleh pohon *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera gymnorhiza*, dan diselingi oleh nyireh (*Xylocarpus granatum*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 (lihat gambar 2), peruntukan kawasan hutan di Desa Batu Ampar terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Khusus mengenai kawasan hutan lindung, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Keputusan No. SK.127/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Padu Empat–Lebak Kerawang yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat seluas 8.551 (delapan ribu lima ratus lima puluh satu) hektar.

Orang-orang tua di Desa Batu Ampar bertutur bahwa dahulu mereka

mencari ikan, kepiting dan udang di sepanjang Sungai Kapuas yang mengalir di depan desa. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan kayu mangrove untuk dibuat arang. Pembukaan hutan mangrove oleh masyarakat banyak dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu masyarakat menebang pohon untuk dijadikan arang. Dulu hanya sedikit orang yang membuat arang. Kini, jumlah pembuat arang semakin banyak karena ikan, kepiting, dan udang semakin susah didapat. Masyarakat menduga bahwa

berkurangnya populasi ikan, kepiting, dan udang disebabkan rusaknya ekosistem mangrove di wilayah itu.

Dalam perkembangannya, sumber daya alam di Desa Batu Ampar juga dimanfaatkan oleh pihak luar. Sejumlah izin pemanfaatan hutan beroperasi di wilayah ini. Di wilayah yang termasuk Hutan Produksi, Kementerian Kehutanan menerbitkan izin pemanfaatan kayu (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Alam, IUPHHK-HA) kepada beberapa perusahaan. Salah satu yang aktif beroperasi adalah PT. Bios. Perusahaan ini mendapatkan izin seluas 10.100 hektar dan berlaku hingga tahun 2021. PT. Bios memanfaatkan hutan mangrove sebagai bahan baku industri *pulp*.

Masyarakat menuding kehadiran PT. Bios berkontribusi signifikan pada kerusakan hutan mangrove di Batu Ampar. Menurut mereka, perusahaan ini melakukan sistem tebang habis pada hutan mangrove yang ada di arealnya. Sebaliknya, masyarakat menerapkan sistem tebang pilih pohon mangrove. Masyarakat hanya menebang pohon mangrove dengan diameter kurang dari 20 centimeter.

Berdasarkan hasil pengamatan kami, pola tebang PT. Bios dalam skala luas menimbulkan usikan skala besar untuk hutan

mangrove. Pemulihan hutan di bekas tebangan PT. Bios telah mengubah struktur penyusun hutan mangrove, karena spesies dominan (99%) adalah *X. Granatum*. Pohon *X. Granatum*, dan akarnya bukanlah habitat yang baik untuk larva udang, ikan, maupun kepiting. Penebangan hutan mangrove dalam skala besar telah menyebabkan terjadinya *shifted* spesies pohon mangrove dari *R. Apiculata* menjadi *X.*



Gambar 1. Partisipasi para aktor Desa Batu Ampar bersama peneliti mencermati status hutan mangrove Batu Ampar (Oktober, 2013)



Gambar 2. Peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013).

Garanatum. Perubahan ini telah menyebabkan hutan mangrove Batu Ampar kehilangan salah satu jasa ekologisnya yaitu sebagai habitat *nurcery ground* untuk larva udang, ikan, dan kepiting. Sebaliknya tebangan hutan mangrove oleh masyarakat dalam skala kecil, 0,25 hektar, tidak mengubah komunitas spesies penyusun hutan mangrove. Penebangan pohon mangrove dalam skala kecil tersebut telah menjaga biodiversitas penyusun hutan mangrove Batu Ampar.

Kesenjangan Kebijakan, Persepsi, dan Praktik dalam Pengelolaan Mangrove

Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Indonesia. Salah satu aksi penting untuk menjalankan SNPEM ini adalah pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Di Kabupaten Kubu Raya, Kelompok Kerja ini telah dibentuk pada tahun 2012, namun dalam kenyataannya belum melakukan kegiatan apapun.

Upaya pengelolaan hutan mangrove Batu Ampar secara terpadu juga pernah digagas oleh Dinas Kehutanan bekerjasama dengan LPP Mangrove. Serupa dengan KKMD di atas, inisiatif ini belum direalisasikan di lapangan.

Sementara kebijakan pengelolaan hutan mangrove belum efektif dilaksanakan, kebijakan untuk eksploitasi mangrove terus berlangsung. Hal ini terlihat dari operasi penebangan mangrove oleh pemegang IUPHHK-HA. Masyarakat yang juga memanfaatkan

mangrove dan bergantung pada ekosistem mangrove belum memperoleh perlindungan hukum.

Persepsi para aktor terhadap keberadaan hutan mangrove berbeda-beda. Salah satu persoalan adalah persepsi mengenai batas fungsi kawasan hutan yang ada di Batu Ampar. Sebagaimana disebutkan



PT. Bios tidak hanya menebang tetapi juga melakukan penanaman mangrove. Namun, berdasarkan pengamatan kami, mangrove yang ditanam oleh PT Bios hanya sejenis, yakni *rizhopora*. Di beberapa lokasi bekas tebangan PT. Bios pun, mangrove yang tumbuh alami cenderung hanya jenis pohon Nyirih. Hal ini mengubah struktur dan komposisi keanekaragaman hayati mangrove dan menghasilkan *ecological gap* yang sangat besar.

pada bagian sebelumnya, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan No. SK.127/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Padu Empat–Lebak Kerawang yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Namun, baik masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak mengetahui dimana batas-batas hutan lindung itu. Bagi kedua pihak ini, informasi mengenai batas kawasan hutan lindung itu penting karena berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat pada kawasan tersebut. Hal ini bertentangan dengan rencana Dinas Kehutanan Kubu Raya yang ingin mendorong adanya pemberian izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) bagi masyarakat. Sesuai dengan peraturan kehutanan yang ada, izin tersebut hanya dapat diberikan di kawasan hutan produksi.

Di tengah kebingungan masyarakat dan Pemerintah Daerah, PT. Bios memasang plang bertuliskan ‘Hutan Lindung’ pada wilayah di dekat arealnya. Pihak perusahaan ini berdalih

bahwa mereka wajib menyisakan 43% dari arealnya untuk kepentingan konservasi. Namun, perusahaan ini tidak dapat menjelaskan apakah areal yang mereka tandai dengan plang ‘Hutan Lindung’ itu adalah bagian dari areal konsesi mereka atau tidak. Masyarakat pun mempertanyakan apakah areal tersebut adalah ‘Hutan Lindung Pemerintah’ atau ‘Hutan Lindung Perusahaan’.

Kotak 1. Teknologi Pembuatan Arang di Batu Ampar

	<p>Kegiatan Pengrajin Arang di Batu Ampar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari bahan baku kayu mangrove selama sekitar satu hingga dua minggu. • Pohon mangrove dipotong-potong dengan panjang sekitar dua meter. • Potongan tersebut disusun dalam tungku dengan posisi berdiri sesuai dengan muatan tungku. • Proses pengasapan memakan waktu kurang lebih satu bulan. Untuk memastikan kayu mangrove sudah menjadi arang, pintu tungku terlihat mengering dan berubah warna menjadi agak putih. • Proses pendinginan (api dipadamkan), dilakukan dengan membiarkan arang sekitar satu minggu dalam tungku. • Arang dikeluarkan dari tungku, kemudian kayu yang sudah menjadi arang dipotong-potong menggunakan gergaji. • Arang kelas A, berukuran 30 cm. Arang kelas B, berukuran antara 10-20 cm. Arang kelas C berupa potongan arang yang sudah tidak utuh. • Proses pemotongan arang memakan waktu sekitar dua hingga tiga hari tergantung jumlah tenaga kerja. • Untuk mengepak arang dalam karung atau kotak, dilakukan pemisahan per kelas/kualitas arang.
	

Urgensi Pendekatan CBFM

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (dikenal pula dengan *community-based forest management*, CBFM) telah menjadi kebijakan Kementerian Kehutanan. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan pemberdayaan masyarakat seperti halnya Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Studi ini menilai bahwa pengelolaan hutan mangrove di Batu Ampar memerlukan pendekatan kolaboratif dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor yang dilindungi hak-hak, pranata, dan praktik pemanfaatannya. Pendekatan CBFM di kawasan hutan mangrove mensyaratkan terpenuhinya aspek-aspek tata kelola di bawah ini:

1. Pengakuan pada pengelolaan hutan mangrove pada tingkat lokal dengan dengan membentuk peraturan desa mengenai tata cara pengelolaan mangrove oleh masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah untuk pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Pengelolaan hutan mangrove yang mengkaitkan secara simultan tujuan-tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Penggunaan pendekatan CBFM dapat memberikan keuntungan ganda. Pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan mangrove akan menarik bagi masyarakat sehingga akan mempermudah proses pengelolaan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan mangrove. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggapai kondisi tersebut, tentu saja pihak-pihak yang terlibat perlu duduk bersama untuk mendiskusikan masalah kontrol dan akses terhadap mangrove. Dalam skenario ini, sesungguhnya, perusahaan akan turut diuntungkan karena akan mendapatkan jaminan pasokan

bahan baku secara berkelanjutan. Kerugian perusahaan hanya satu yakni berkurangnya keuntungan karena mereka tidak dapat lagi melakukan penebangan membabi buta. Upaya untuk memulai adanya CBFM sebenarnya telah ada sejak LPP Mangrove masuk pada tahun 2003. Namun saat itu upaya tersebut terhenti karena adanya pergantian pengurus dan keterbatasan dana serta program pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, potensi pengembangan model CBFM di desa ini dapat dilanjutkan dengan dukungan dana dan komitmen para pihak.

Kesimpulan

- Praktik pengelolaan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan hutan mangrove di Batu Ampar khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya mengalami gerak dinamis sejalan dengan intervensi ekonomi, sosial budaya dan politik yang berlangsung.
- Ada berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove, yakni masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah lokal (desa, kabupaten, provinsi), pemerintah pusat dan perusahaan. Masing-masing aktor memiliki keterlibatan yang tidak sama intensitasnya.

Rekomendasi

Studi ini menunjukkan ada banyak kepentingan yang berdampak terhadap kelestarian mangrove di Batu Ampar. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan mangrove secara berkelanjutan yang melibatkan semua pihak (kolaborasi pengelolaan mangrove). Secara khusus, kami merekomendasikan:

- Masyarakat setempat agar mempraktikkan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Untuk itu, alternatif pemanfaatan sumber daya selain industri arang tradisional perlu dikembangkan.
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu merumuskan model pengelolaan hutan mangrove di Batu Ampar secara kolaboratif dengan pendekatan CBFM. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, dan penegakan hukum. Langkah pertama untuk melaksanakan pengelolaan kolaboratif itu adalah dengan menghidupkan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).

- Komitmen pemerintah Indonesia dalam pengelolaan mangrove semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). Peraturan ini merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Indonesia. Namun masih banyak terjadi kesenjangan antara peraturan perundangan-undangan dengan realitas pengelolaan mangrove.

- Untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan kolaboratif ini, kami merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Desa mengenai pengelolaan mangrove di Batu Ampar.
- Pemerintah Pusat perlu memfasilitasi terlaksananya Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Dukungan Pemerintah Pusat diperlukan bagi penjabaran strategi implementasi SNPEM di Kubu Raya.
- Pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan harus memastikan bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan melakukan konservasi berdasarkan standar ekologis yang sama, dan menjamin regenerasi hutan mangrove memperhatikan keanekaragaman jenis.
- LSM perlu melakukan pendampingan dan mendorong terwujudnya CBFM dalam pengelolaan mangrove di Batu Ampar

Peneliti:

- PM Laksono
- Tjut S. Djohan
- Sumijati AS
- Suhardi
- Irfham
- A. Supriyanto
- H. Gusti Zulkifli Mulki,
- Esti Anantasari
- Chatarina P. I
- Puspita Kusuma
- Jajang A. Sonjaya
- Almira Rianty
- Ruddy Gustave
- Rinto
- Angga N. Utama

Cover : Akar mangrove di Kabupaten Kubu Raya
Foto oleh Tim Peneliti

Policy brief ini dipublikasikan oleh PSAP UGM, Perkumpulan Pena, dan Konphalindo dengan dukungan the Asia Foundation dan UK Aid serta asistensi Epistema Institute.